



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mumu Bin Armin;
Tempat lahir : Pandeglang;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 18 April 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : KP. Giri Mulya 08/01 Pasirlancar, Sindangresmi,
Pandeglang, Banten;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mumu Bin Armin ditangkap pada tanggal 25 Juni 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 9 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl tanggal 9 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUMU Bin SAKIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa MUMU Bin SAKIMAN berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan Saksi OJI BIN SOLEH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya-

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di pinggir Jalan Raya Cimanuk Mandalawangi tepatnya di Kp. Cibaru, Desa Kadubungbang, Kec. Cimanuk, Kab Pandeglang, Prov. Banten dan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 wib, atau setidaknya tidaknya pada bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kp. Pamatang Desa Pejamben, Kec. Carita, Kab. Pandeglang, Prov. Banten tepatnya di Jalan raya Labuan Carita, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu jika antara beberapa perbuatan perbuatan meskipun masing – masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

----- Bahwa Kejadian Pertama, Berawal pada minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN , dan Saksi OJI BIN SOLEH sedang berkumpul sambil ngopi di daerah Kadu Melati, Kec. Sidangresmi, Kab. Pandeglang ngopi, lalu sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN , dan Saksi OJI BIN SOLEH pergi ke arah Kec. Picung dengan cara Terdakwa MUMU Bin ARMIN menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET nopol A-5074-JB, Noka MH1JM8217PK817925, Nosin JM82E-1817421, warna hitam dengan Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN yang menyetir kendaraan tersebut Terdakwa MUMU Bin ARMIN yang di bonceng dan Saksi OJI BIN SOLEH bersama Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT warna putih nopol A-6221-MX noka MH1JFZ122JK399808 dengan Saksi OJI BIN SOLEH yang menyetir kendaraan tersebut dan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN yang dibonceng, lalu di tengah perjalanan tepatnya di Pom Bensin Saketi pada saat Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN , dan Saksi OJI BIN SOLEH sedang mengisi bensin lalu bersepakat untuk melakukan pencurian di daerah Kec. Mandalawangi. Lalu sekira

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.00 Wib Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH sampai kec. Carita, lalu Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH berjalan pelan sambil menunggu target. Pada sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH melihat saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam nopol A-3144-JN noka MHIJFZ21XKK638464 nosin JFZ2E-1637234 yang sedang melintas sendirian lalu Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH langsung mengikuti saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI dari belakang sampai di jalan yang sepi Terdakwa MUMU Bin ARMIN dan Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN langsung memepet saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam nopol A-3144-JN noka MHIJFZ21XKK638464 nosin JFZ2E-1637234 dan Terdakwa MUMU Bin ARMIN langsung mencabut kunci kendaraan tersebut kemudian Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN langsung menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali sehingga kendaraan berikut saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI terjatuh lalu Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN langsung mendekati saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI dan langsung mengeluarkan sebilah golok dan mengacungkan ke arah saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI sehingga saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI berlari dan meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam nopol A-3144-JN noka MHIJFZ21XKK638464 nosin JFZ2E-1637234, lalu Terdakwa MUMU Bin ARMIN langsung membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam nopol A-3144-JN noka MHIJFZ21XKK638464 milik saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI dengan diikuti oleh Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH selanjutnya 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam nopol A-3144-JN noka MHIJFZ21XKK638464 milik saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI terdakwa menjual kepada sdr. TATANG alamat Kp. Kadeper, Desa Pasir Ioa, kec. Sindangresmi, kab. Pandeglang dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa MUMU Bin ARMIN mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang jalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi SUDIRMAN BIN

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKIMAN mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), Saksi OJI BIN SOLEH mendapat bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa MUMU Bin ARMINbersama bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH untuk makan, ngopi dan membeli rokok.

----- Bahwa Kejadian Kedua, Berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa MUMU Bin ARMINbersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH sedang berada di tempat tongkrongan di warung kopi di daerah Desa kadumelati Kec. Sindangresmi Kab. Pandeglang Prov. Banten lalu Saksi OJI BIN SOLEH mengajak terdakwa dan yang lainnya dengan berkata "ulin yuk ke daerah carita (main yuk ke daerah Carita)" yang dapat diartikan oleh terdakwa dan yang lainnya adalah untuk melakukan pencurian dengan kekerasan (begal). Kemudian sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa MUMU Bin ARMINbersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH berangkat menuju Carita dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET nopol A-5074-JB, Noka MH1JM8217PK817925, Nosin JM82E-1817421, warna hitam yang terdakwa gunakan dan berboncengan dengan Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN dan 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT nopol A-6221-MX, Noka MH1JFZ122JK399808, Nosin JFZ1E-2408498, warna putih yang Saksi OJI BIN SOLEH gunakan dan berboncengan dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN.

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa MUMU Bin ARMINbersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH menyusuri sepanjang jalan hingga sesampainya di Jalan Raya Carita tepatnya di Kp. Pamatang, Ds. Pejamben, Kec. Carita, Kab. Pandeglang, Prov. Banten tepatnya di Jalan Raya Labuan Carita, lalu Terdakwa MUMU Bin ARMINbersama- sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH melihat target korban yaitu saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol A-5033-MW, Noka MH1JM3114HK115163, Nosin JM31E-1116066, tahun 2021 warna putih hitam atas nama SAWINAH alamat Kp. Sangiang, RT 017 RW 005, Desa Sukarama, Kec. Carita, Kab. Pandeglang milik Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA, dan pada saat

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, keadaan situasi malam hari sepi lalu Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH langsung mengejar dan memepet Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA hingga Terdakwa MUMU Bin ARMIN yang sedang bersama dengan Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN lalu Terdakwa MUMU Bin ARMIN langsung mencabut kunci kontak kendaraan sepeda motor milik Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA sehingga kendaraan sepeda motor tersebut mati mesinnya lalu Terdakwa MUMU Bin ARMIN menendang sepeda motor milik Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA hingga terjatuh lalu Saksi OJI BIN SOLEH yang berada di belakang bersama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN lalu Saksi OJI BIN SOLEH mengacungkan golok yang masih di dalam sarungnya dengan berkata "kadek bacok" sehingga Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA ketakutan dan melarikan diri lalu 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol A-5033-MW, Noka MH1JM3114HK115163, Nosin JM31E-1116066, tahun 2021 warna putih hitam atas nama SAWINAH alamat Kp. Sangiang, RT 017 RW 005, Desa Sukarame, Kec. Carita, Kab. Pandeglang milik Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA yang telah ditinggal oleh Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA lalu Terdakwa MUMU Bin ARMIN turun lalu membawa motor milik Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA menuju Sindangresmi melalui jalur Cinangka menuju Ciomas Kab. Serang. Kemudian sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH kembali ke tempat tongkrongan di Desa Kadumelati Kec. Sindangresmi Kab. Pandeglang Prov. Banten hingga pagi hari sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa MUMU Bin ARMIN bersama-sama dengan Saksi SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, Saksi SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dan Saksi OJI BIN SOLEH pulang ke rumah masing-masing dan Terdakwa MUMU Bin ARMIN membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol A-5033-MW, Noka MH1JM3114HK115163, Nosin JM31E-1116066, tahun 2021 warna putih hitam atas nama SAWINAH alamat Kp. Sangiang, RT 017 RW 005, Desa Sukarame, Kec. Carita, Kab. Pandeglang milik Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA untuk Terdakwa MUMU Bin ARMIN jual kepada orang lain, namun belum laku. Kemudian Terdakwa MUMU Bin ARMIN dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres pandeglang untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA mengalami kerugian sebesar Rp.18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dan saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



----- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pemilik untuk mengambil dan memiliki barang 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY nopol A-5033-MW, Noka MH1JM3114HK115163, Nosin JM31E-1116066, tahun 2021 warna putih hitam atas nama SAWINAH alamat Kp. Sangiang, RT 017 RW 005, Desa Sukarame, Kec. Carita, Kab. Pandeglang milik Saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA dan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam nopol A-3144-JN noka MHIJFZ21XKK638464 milik saksi YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib. di Kampung Kubang Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang tepatnya di jalan Raya Labuan Carita;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian Pencurian dengan kekerasan adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah dicurinya itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Scoopy No. Pol. A 5033 MW No. Rangka MH1JM3114HK115163 No. Mesin JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 Warna putih Hitam STNK An. SAWINAH Alamat Kp. Sangiang Rt 017 Rw 05 Ds. Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang;
- Bahwa ketika saksi ingin pulang ke rumah dari labuan di tengah perjalanan tepatnya di Kp. Kubang desa pejamben kec. Carita kab. Pandeglang kendaraan yang saksi kendaraai di hampiri/ dipepet oleh 1 sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam yang di kendraai oleh 2 orang laki-laki yang saksi tidak kenal kemudian salah satu dari orang tersebut mengambil kunci kontak kendaraan saksi secara paksa yang mana pada saat itu dalam posisi jalan, kemudian setelah mengambil kunci kontak kemudian salah satu dari orang tersebut menendang sepeda motor saksi sehingga saksi terjatuh. Setelah saksi terjatuh kemudian datang lagi 2 orang yang saksi tidak kenal namanya menggunakan sepeda motor HONDA BEAT warna putih dan salah satu dari orang tersebut

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sebilah golok dengan membuka serangkanya setengah mengacungkan ke arah saksi, melihat hal tersebut di karenakan saksi takut kemudian saksi langsung lari menyelamatkan diri dan meninggalkan sepeda motor saksi. kemudian saksi melihat sepeda motor saksi di bawa lari;

- Bahwa situasi pada saat itu sepi tidak ada kendaraan lain yang lewat di karenakan sudah malam, dan penerangan pada tempat kejadian gelap dikarenakan tidak ada lampu penerangannya;
- Bahwa kerugian korban atas kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para saksi tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Scoopy No. Pol. A 5033 MW No. Rangka MH1JM3114HK115163 No. Mesin JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 Warna putih Hitam STNK An. SAWINAH Alamat Kp. Sangiang Rt 017 Rw 05 Ds. Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi Pada hari Senin Tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.23 Wib di jalan Raya Mandalawagi Km. 10 Tepatnya di Kp. Cibiru Ds. Kadubungbang Kecamatan Cimanuk Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban dengan adanya tindak pidana pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut adalah satu unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol. : A – 3144 – JN, Nomor Rangka : MH1JFZ21XKK638464 Nomor Mesin : JFZ2E-1637234 Tahun 202019 warna Hitam STNK Atas nama YOGA WAHYUDI dengan alamat Kampung Kaduturus Rt 001 Rw 003 Ds. Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar jam 05.00 Wib saksi berangkat dari rumah di Pulosari ketika sampai di jalan raya Cibiru Ds. Kadubungbang Kec. Cimanuk saksi dipepet oleh dua motor (motor matic yang satu sepeda motor beat) berboncengan dan pelaku yang menggunakan sepeda motor beat langsung mengambil paksa kunci

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



kontak sepeda motor saksi akan Tetapi Tidak Berhasil dan yang pelaku lainnya menendang sepeda motor saksi sehingga saksi jatuh kekanan dan saat saksi jatuh pelaku yang menggunakan motor beat langsung mengambil sepeda motor saksi dan pelaku yang satunya lagi mengacungkan golok kearah saksi dan saat itu juga saksi menghindar dan pelaku langsung mengambil sepeda motor saksi menuju kearah mengger dan saat pelaku mengambil sepeda motor saksi ada orang yang lewat akan tetapi sewaktu saksi minta tolong orang tersebut lurus dan memanggil masyarakat yang tidak lama kemudian masyarakat datang menghampiri saksi setelah itu saksi menelpon saudara saksi memberitahukan kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat kejadian Salah satu pelaku berkata “bacok, bacok. bacok”, dan saat saksi melihat golok saksi langsung menghindar;
- Bahwa kerugian yang saksi alami dengan adanya kejadian tersebut sebesar Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol. : A – 3144 – JN, Nomor Rangka : MH1JFZ21XKK638464 Nomor Mesin : JFZ2E-1637234 Tahun 202019 warna Hitam STNK Atas nama YOGA WAHYUDI dengan alamat Kampung Kaduturus Rt 001 Rw 003 Ds. Sukasari Kecamatan Pulosari Kabupaten Pandeglang milik saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. A. PAHRI RIZKI Bin SAHRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira jam 00.30 Wib. di Kampung Kubang Desa Pejamben Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang tepatnya di jalan Raya Labuan Carita;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian Pencurian dengan kekerasan adalah saudara APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA;
- Bahwa barang yang telah dicurinya itu adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Scuppy No. Pol. A 5033 MW No. Rangka MH1JM3114HK115163 No. Mesin JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 Warna putih Hitam STNK An. SAWINAH Alamat Kp. Sangiang Rt 017 Rw 05 Ds. Sukarame Kec. Carita Kab. Pandeglang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Awalnya saksi ditelephone oleh korban minta dijemput kemudian saksi tanya kepada korban “ dimana ? “ lalu jawab korban “ dijalan raya, di Kp. Kubang Ds. Pejamben Kec. carita Kab. Pandeglang, tepatnya di Pertigaan, saksi ada yang membegal “ setelah itu saksi langsung bersama saksi MOH. PAUJI als AJI berangkat ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor untuk menjemput korban, setibanya di tempat kejadian melihat korban dan korban langsung dibawa ke kantor Polsek Carita untuk membuat laporan;
- Bahwa kerugian korban atas kejadian pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh para saksi tersebut diatas yaitu sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

4. GILANG ANUGRAH AKBAR Bin AGUS SALIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah mengamankan 4 (empat) orang terduga pelaku tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan yang mengaku bernama sdr. SUDIRMAN Bin SAKIMAN, sdr. OJI Bin ABUD, sdr. MUMU Bin ARMIN dan sdr. SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm);
- Bahwa awalnya saksi mengamankan sdr. SUDIRMAN Bin SAKIMAN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 15.00 Wib di sebuah rumah yang berada Kp. Sidamulya Desa Pasir Lancar Kec.Sindang Resmi Kab. Pandeglang, kemudian sdr. OJI Bin ABUD dan sdr. MUMU Bin ARMIN pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Kp. Baru Desa Desa Pasir Lancar Kec.Sindang Resmi Kab. Pandeglang dan mengamankan sdr. SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 17.00 Wib di sebuah rumah yang berada Kp. Lebak Gedong Rt.02/03 Desa Sindang Resmi Kec.Sindang Resmi Kab. Pandeglang, kemudian langsung diamankan dan dibawa ke Mako Polres Pandeglang untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dari hasil interrogasi saksi dan team opsnal polres pandeglang peranan sdr. SUDIRMAN Bin SAKIMAN, sdr. OJI Bin ABUD, sdr. MUMU Bin ARMIN dan sdr. SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) pada saat melakukan pencurain dengan kekerasan di kec. Carita dan kec. Cimanuk : Sdr. SUDIRMAN Bin SAKIMAN berperan sebagai mencabut kunci kendaraan korban dan menendang kendaraan korban hingga terjatuh dan membawa kendaraan hasil curian tersebut, Sdr. OJI Bin ABUD berperan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



joki, membantu pada saat melakukan pencurian dan setelah kendaraan di ambil sdr. OJI Bin ABUD membawa kendaraan yang sebelumnya dibawa, Sdr. SUDIRMAN Bin ARMIN sebagai joki dan membantu pada saat melakukan pencurian tersebut, Sdr. SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) berperan sebagai pada saat korban terjatuh Sdr. SAPRI Als. HIDEUNG menghampiri korban dan mengacungkan sebelah golok ke arah korban;

- Bahwa saksi juga mengamankan barang bukti dari tindak kejahatan berupa tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu 4 (empat) unit sepeda motor dan 1 (satu) bilah golok berserangka warna hitam panjang sekitar 40 cm tersebut adalah merupakan barang barang bukti dan alat yang digunakan oleh sdr. SUDIRMAN Bin SAKIMAN, sdr. OJI Bin ABUD, sdr. MUMU Bin ARMIN dan sdr. SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) untuk melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa barang bukti yang diamankan yaitu 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY Tanpa nopol, Noka MH1JM3114HK115163, Nosin JM31E-1116066, warna putih hitam saksi amankan dari sdr. SUDIRMAN Bin SAKIMAN dan di amankan terkait barang bukti hasil pencurian dengan kekerasan di daerah kec. Carita, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET Tanpa NoPol, Noka MH1JFZ21XKK638464, Nosin JFZ2E-1637234, warna Hitam saksi amankan dari sdri. ENI (kepala desa Pasir Lancar) pada saat melakukan penangkapan terhadap sdr. TATANG (DPO) dan di amankan terkait barang bukti hasil pencurian dengan kekerasan di daerah kec. Cimanuk, 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET nopol A-5074-JB, Noka MH1JM8217PK817925, Nosin JM82E-1817421, warna hitam saksi amankan dari sdr. OJI Bin ABUD dan di amankan terkait sepeda motor yang di gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Kec. Carita dan kec. Cimanuk, 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT nopol A-6221-MX, Noka MH1JFZ122JK399808, Nosin JFZ1E-2408498, warna putih dan 1 (satu) bilah golok berserangka warna hitam panjang sekitar 40 cm saksi amankan dari sdr. SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) dan di amankan terkait sepeda motor dan sebelah golok berserangka warna hitam panjang sekitar 40 cm yang di gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Kec. Carita dan kec. Cimanuk;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 13.00 wib saksi dan team opsnel mendapatkan informasi bahwa di daerah desa pasir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lancar kec. Sindangresmi bahwa ada seseorang yang bernama SUDIRMAN Bin SUKIMAN ingin menjual sepeda motor honda scoopy warna putih yang tidak di lengkapi surat-surat yang sah yang ciri-ciri sepeda motor hampir sama dengan ciri-ciri sepeda motor yang hilang di curi di kec. carita. Kemudian saksi dan team opsna langsung berangkat untuk mencari keberadaan SUDIRMAN Bin SAKIMAN. Lalu pada hari minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar 14.30 wib saksi dan team opsna Polres pandeglang mendapatkan informasi bahwa SUDIRMAN Bin SAKIMAN berada di rumahnya. Setelah itu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 15.00 Wib di sebuah rumah yang berada Kp. Sidamulya Desa Pasir Lancar Kec.Sindang Resmi Kab. Pandeglang saksi dan team opsna langsung mengejar dan berhasil mengamankan SUDIRMAN Bin SAKIMAN beserta 1 unit sepeda motor honda scoopy warna putih tanpa nopol. Lalu setelah mengamankan mengamankan SUDIRMAN Bin SAKIMAN beserta 1 unit sepeda motor honda scoopy warna putih tanpa nopol saksi langsung mengecek nomor rangka dan nomor mesinnya ternyata sesuai dengan sepeda motor yang hilang di curi di kec. Carita, lalu saksi dan team opsna Polres pandeglang dari hasil interogasi SUDIRMAN Bin SAKIMAN mendapatkan 1 unit sepeda motor honda scoopy warna putih tanpa nopol dari hasil melakukan pencurian dengan kekerasan di kec. Carita bersama OJI Bin ABUD, MUMU Bin ARMIN dan SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm). Setelah itu saksi dan team opsna melakukan pengejaran terhadap OJI Bin ABUD, MUMU Bin ARMIN dan SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Kp. Baru Desa Desa Pasir Lancar Kec.Sindang Resmi Kab. Pandeglang saksi dan team opsna Polres pandeglang berhasil mengamankan OJI Bin ABUD dan MUMU Bin ARMIN beserta 1 Unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET nopol A-5074-JB, warna hitam dari hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut di gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di kec. carita. Kemudian kembali mengejar sdr. SAPRI Als. HIDEUNG Bin ASMAN (Alm.) lalu pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023, sekitar jam 17.00 Wib di sebuah rumah yang berada Kp. Lebak Gedong Rt.02/03 Desa Sindang Resmi Kec.Sindang Resmi Kab. Pandeglang saksi dan team opsna berhasil mengamankan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG Bin ASMAN (Alm.) beserta 1 (satu) Unit sepeda motor merk HONDA BEAT nopol A-6221-MX, Noka MH1JFZ122JK399808, Nosin JFZ1E-2408498, warna putih dan 1

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bilah golok berserangka warna hitam panjang sekitar 40 cm dari hasil interogasi bahwa sepeda motor tersebut di gunakan pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di kec. carita. Lalu setelah berhasil mengamankan SUDIRMAN Bin SAKIMAN, OJI Bin ABUD, MUMU Bin ARMIN dan SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) saksi dan team opsnel menginterogasi kembali dan dari hasil interogasi bahwa selain melakukan pencurian dengan kekerasan di kec. Carita SUDIRMAN Bin SAKIMAN OJI Bin ABUD, MUMU Bin ARMIN dan SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) sebelumnya pernah melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah kec. Cimanuk, dan dari hasil interogasi bahwa barang hasil pencurian berupa honda beat street di jual kepada TATANG (DPO) alamat Kp. Baru, Desa Pasirlancar, Kec. Sindangresmi, Kab. Pandeglang. Kemudian saksi dan team opsnel polres langsung mengejar TATANG (DPO) pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 18.00 Wib menggerebek rumahnya tepatnya di Kp. Baru, Desa Pasirlancar, Kec. Sindangresmi, Kab. Pandeglang akan tetapi TATANG (DPO) tidak ada di rumah hanya ada istri beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET Tanpa NoPol, warna Hitam dan dikarenakan TATANG (DPO) tidak ada di rumah saksi dan team opsnel polres pandeglang menghubungi kepala desa pasir lancar untuk datang ke rumah TATANG (DPO), setelah kepala desa pasir lancar datang saksi dan team opsnel polres pandeglang langsung mengecek nomor rangka dan nomor mesin dan ternyata sesuai dengan sepeda motor yang di curi di kec. Cimanuk. Setelah mengamankan SUDIRMAN Bin SAKIMAN OJI Bin ABUD, MUMU Bin ARMIN dan SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN (Alm) berikut 4 unit sepeda motor dan sebilah golok, saksi dan Team Opsnel Polres Pandeglang langsung membawa ke Mako Polres Pandeglang guna kepentingan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

5. SAPRI Als HIDEUNG Bin ASMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Pencurian Disertai Dengan Kekerasan yang terjadi Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib di kp.Pematang Desa Penjaben Kec. Carita Kab. Pandeglang;
- Bahwa saksi di tangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar 16.00 Wib di rumah saksi sendiri di Kp. Pasar Baru Desa Pasir Lancar Kec. Sindang

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Resmi Kab. Pandeglang, oleh pihak Kepolisian Polres Pandeglang yang menggunakan pakean preman;

- Bahwa Terjadinya dugaan Tindak Pidana Pencurian disertai Dengan Kekerasan tersebut Terjadi Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.30 WIB di kp.Pematang Desa Penjaben Kec. Carita Kab. Pandeglang;
- Bahwa Pelaku Dugaan Tindak Pidana Pencurian Dengan Disertai Dengan Kekerasan Tersebut adaah saksi sendiri Bersama Sdr. SUDERMAN, Sdr. OJI, Sdr. MUMU;
- Bahwa saksi menggunakan alat Berupa 1 (Satu) Bilah Golok Dan Membawa 2 (Dua) Unit Sepeda Motor Nopol Dan Nomor Rangka , Serta Nomor Mesin SAKSI Tidak Tahu warna Yang Satu Warna Putih Dan Yang Satunya 1 Unit Sepeda Motor Beat Street Warna Hitam;
- Bahwa saksi Dkk Tersebut Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan Tersebut Dengan Cara Mengikuti Dari Belakang Korban setelah Di Jalan Yang Sepi Sdr, SUDERMAN yang Memotong Jalan Korban Dan Korban Berhenti Dan Sdr. SUDIRMAN, Menyetandarin Kenadraanya dan Langsung turun Dan Mengambil Kunci Kontak Kendaraan Milik Korban, sedangkan Yang Di Gonceng Sdr. SUDERMAN , yaitu Sdr. OJI memegang Kendaraan Yang Di Bawa Oleh Sdr. SUDERMAN, Lalu Karena Korban Tetap Di Sepeda Motornya Dan Sepeda Motor Yang Kami Bawa Di Samping Kanan Korban Maka Sdr. MUMU Yang Berada Di Depan dan saksi Di belakang , Sdr. MUMU menendang Sepeda motor Milik Korban Tersebut Hingga Terjatuh Dan saksi Dalam Keadaan Masih Dikenadraan Maka saksi mengeluarkan Golok yang saksi Bawa yang saksi Simpan Di Pinggang Sebelah Kiri saksi Dalam Posisi Golok Masih Terbukus Dengan Serangkanya Kami Arahkan Kepada Korban dan Disertai Teriakan Oleh Sdr. SUDERMAN dan Sdr. MUMU dengan kata :” Bacok , Bacok “, Sehingga Pemilik Sepeda Motor Scoopy Warna Putih Lari;
- Bahwa Peranan saksi Sewaktu melakukan Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Tersebut adalah hanya Menodongkan Korban Dengan Golok Masih Dalam Diserakain. Sedangkan Sdr. MUMU adalah Bagian Menendang Korban Hingga Jatuh Bersama Kendaraanya, Serta Bilang “ Bacok – Bacok “.”Sedangkan Sdr. SUDIRMAN mengambil Kunci Kontak Sepeda Motor Milik Korban dan Membawa Sepeda Motor Milik Korban Serta Bilang :” Bacok – Bacok;
- Bahwa setelah Mendapatkan 1 (Satu) Unit sepeda Motor Merk Honda Scoopy Warna Putih Tersebut Kami Balik Kanan Melewati Jalan Labuan Kec. Saketi , kec. Picung Hingga Kekp. Kadu Malati, Dan Sepeda Motor Tersebut Disimpan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh Sdr. SUDIRMAN , Belum Sepat Kami Jual Keburu Ditangkap Pihak Kepolisian Polres pandeglang;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Secoopy Warna Putih No.Pol : Tidak ada , No, Rangka : MH1JM3114HK115163, Nomor Mesin : JM31E-1116066, Tersebut adalah Hasil Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan di Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wlb di kp.Pematang Desa Penjaben Kec. Carita Kab. Pandeglang Tersebut;
- Bahwa Golok Tersebut Adalah Golok yang saksi Penggunaan Untuk Melakukan Dugaan Tidak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wlb di kp.Pematang Desa Penjaben Kec. Carita Kab. Pandeglang;
- Bahwa kendaraan 1 unit sepeda motor merk HONDA Scoopy No. pol. A5033MW NO. RANGKA MH1JM3114HK115163 NO. MESIN JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 sebelumnya pernah SAKSI tawarkan kepada teman SAKSI namun kendaraan sepeda motor tersebut belum sempat laku terjual;
- Bahwa situasi saat itu malam hari sekitar jam 00.30 Wib cuaca cerah namun keadaan lokasi di sepanjang jalan raaya carita situasi sepi tidak ada orang yang melintas sehingga kami dengan mudah melakukan pencurian dengan kekrasan tersebut;
- Bahwa kendaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih yang saksi curi bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan sdr. SUDERMAN tidak ada yang di rubah hanya plat nomor kendaraan tersebut di buka oleh saksi dan sdr. SUDIRMAN pada saat di tengah perjalanan menuju rumah Sdr. SUDIRMAN tepatnya di dareah Ciomas Kab.Serang Sdr. SUDIRMAN membuka dengan merusak plat nomor tersebut lalu membuangnya di pinggir jalan;
- Bahwa Pada saat saksimelakukan pencurian dengan kekerasan berupa 1 unit sepeda motor merk HONDA Scoopy No. pol. A5033MW NO. RANGKA MH1JM3114HK115163 NO. MESIN JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 saat itu SAKSI tidak meminta izin kepada pemiliknya kami mengambilnya dengan cara pemaksaan dengan kekerasan;
- Bahwa selain tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang kami lakukan dijalan Raya di Kp. Pematang, desa penjamben, kec. Carita, kab. Pandeglang saksi pernah melakukan tindak pidana lain yang saksi lakukan;
- Bahwa benar Adapun tindak pidana yang saksi Dkk lakukan adalah tindak pidana yang sama pencurian dengan kekerasan (begal) kendaraan sepeda motor dan saksi Melakukanya Yaitu Pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023,

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar jam 05.30 Wib yang di pinggir jalan raya Cimanuk mandalawangi tepatnya di Kp. Cibiru, Desa Kadubungbang, Kec. Cimanuk, Kab Pandeglang;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023, sekitar jam 05.30 Wib yang di pinggir jalan raya Cimanuk mandalawangi tepatnya di Kp. Cibiru, Desa Kadubungbang, Kec. Cimanuk, Kab Pandeglang bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan sdr. SUDIRMAN;
 - Bahwa cara yang SAKSI bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan sdr. SUDIRMAN melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya saksi bersama sdr. OJI menggunakan 1 unit kendraan HONDA BEAT STREET warna hitam dengan sdr. OJI yang mengendarai kendaraan tersebut adalah Sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN dan 1 unit kendaraan sepeda motor HONDA BEAT warna putih dengan sdr. MUMU yang mengendarai kendaraan tersebut dan saksi yang di bonceng saksi bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan sdr. SUDIRMAN ketika sedang berjalan di daerah Cimanuk melihat sepeda motor yang melintas sendirian kemudian Sdr.SUDIRMAN bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan saksi langsung mengikuti kendraan tersebut dari belakang, lalu tepat di jalan yang sepi Sdr. SUDIRMAN dan sdr. OJI langsung memepet kendaraan tersebut dan Sdr.SUDIRMAN BIN SAKIMAN langsung mencabut kunci kendraan tersebut kemudian saksi langsung menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali sehingga kendaraan berikut korban terjatuh. Setelah korbannya terjatuh saksi langsung mendekati korban dan langsung mengeluarkan sebilah golok dan mengacungkan ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan kendraannya, setelah korban lari kemudian Sdr.SUDIRMAN BIN SAKIMAN langsung membawa sepeda motor tersebut diikuti oleh Sdr.OJI bersama, sdr. MUMU, dan saksi;
 - Bahwa kendaraan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dijual oleh saksi (SUDIRMAN BIN SAKIMAN) ke sdr. TATANG alamat Kp. Kadeper, Desa Pasir loa, kec. Sindangresmi, kab. Pandeglang dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Adapun dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN ke bagian uang sebesar ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang jalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.OJI ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. MUMU ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di gunakan oleh kami

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan Sdr. SUDIRMAN untuk makan-makan, beli roko dan ngopi;
- Bahwa peranan Sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN) berperan sebagai mencabut kunci kendaraan korban dan membawa kendaraan hasil curian tersebut : Sdr. OJI berperan sebagai joki, dan membantu pada saat melakukan pencurian dan setelah kendaraan di ambil saksi membawa kendaraan yang sebelumnya dibawa. Sdr. MUMU Berperan sebagai joki dan membantu pada saat melakukan pencurian tersebut. saksi berperan sebagai menendang korban pada saat korban terjatuh Sdr. SAPRI Als. HIDEUNG menghampiri korban dan mengacungkan sebelah golok ke arah korban;
 - Bahwa kendaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih yang saksi (SUDIRMAN BIN SAKIMAN) curi bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG ada yang di rubah yaitu plat nomor kendaraan tersebut di buka oleh saksi dan sdr. DIRMAN pada saat di tengah perjalanan menuju rumah sdr. DIRMAN tepatnya di daerah cikoromoy saksi dan sdr. DIRMAN membuka dengan merusak plat nomor tersebut lalu membuangnya di pinggir jalan;
 - Pada awalnya pada minggu tanggal 18 Juni 2023 sekitar jam 20.00 Wib, sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN bersama - bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan saksi berkumpul di daerah Kadu melati, kec. Sidangresmi, kab. Pandeglang ngopi, kemudian sekitar jam 21.30 Wib SAKSI bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan sdr. SUDIRMAN pergi ke arah kec. picung dengan saksi bersama sdr. OJI menggunakan 1 unit kendraan HONDA BEAT STREET warna hitam dengan sdr. OJI yang menyetir kendaraan tersebut Sdr. SUDIRMAN yang di bonceng dan sdr. MUMU bersama saksi menggunakan 1 unit kendaraan HONDA BEAT warna putih dengan sdr. MUMU yang menyetir kendaraan tersebut dan SAKSI yang di bonceng di tengah perjalanan tepatnya di pom bensin saketi ketika sedang isi bensin Sdr. SUDIRMAN bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan saksi sepakat untuk melakukan pencurian di daerah kec. Mandalawangi. Lalu sekitar jam 02.00 wib, Sdr. SUDIRMAN bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan saksi sampai kec. Carita, lalu Sdr. SUDIRMAN bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan saksi berjalan pelan-pelan sambil menunggu target. Lalu sekitar jam 05.00 wib saksi bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan sdr. . SUDIRMAN melihat sepeda motor yang melintas sendirian kemudian Sdr. SUDIRMAN bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan saksi langsung mengikuti kendraan tersebut dari belakang, lalu tepat di jalan yang sepi Sdr. SUDIRMAN dan sdr. OJI langsung memepet kendaraan tersebut dan Sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN langsung mencabut

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunci kendaraan tersebut kemudian saksi langsung menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali sehingga kendaraan berikut korban terjatuh. Setelah korbannya terjatuh sdr. SAPRI Als. HIDEUNG langsung mendekati korban dan langsung mengeluarkan sebilah golok dan mengacungkan ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan kendaraannya, setelah korban lari kemudian Sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN langsung membawa lari sepeda motor tersebut diikuti Sdr.OJI bersama, sdr. MUMU, dan saksi selanjutnya kendaraan hasil curian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT STREET warna hitam dijual oleh Sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN ke sdr. TATANG alamat Kp. Kadeper, Desa Pasir loa, kec. Sindangresmi, kab. Pandeglang dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Sdr. SUDIRMAN BIN SAKIMAN ke bagian uang sebesar ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang jalan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan Sdr.OJI ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), saksi ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sdr. MUMU ke bagian uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) di gunakan oleh kami bersama sdr. OJI, sdr. MUMU, dan saksi untuk makan-makan, beli roko dan ngopi dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 16.00 Wib saksi di tangkap oleh pihak kepolisian polres pandeglang yang menggunakan pakaian preman;

- Bahwa benar Adapun pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut situasinya sepi tidak ada orang dan untuk penerangan gelap karena di sekitar kejadian tidak ada lampu atau jauh dari pemukiman;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan benar barang bukti yang diambil oleh saksi dan kendaraan serta alat yang digunakan saksi pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

6. OJI BIN SOLEH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu Tanggal 25 Juni 2023 Sekitar Jam 15.30 Wib di Pinggir Jalan Perkampungan tepatnya Di Kp. Baru, Desa Pasirlancar, Kec. Sindnagresmi, Kab. Pandeglang Prov Banten saksi di tangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan saksi telah melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa Adapun saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 00.30 Wib yang di pinggir jalan raya Carita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- labuan tepatnya di Kp. Pematang, Desa Penjamben, Kec Carita, Kab Pandeglang;
- Bahwa Adapun saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2023, sekitar jam 00.30 Wib yang di pinggir jalan raya Carita labuan tepatnya di Kp. Pematang, Desa Penjamben, Kec Carita, Kab Pandeglang bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG;
 - Bahwa Adapun cara yang saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara awalnya saksi bersama sdr. DIRMAN menggunakan 1 unit kendraan HONDA BEAT STREET warna hitam dengan sdr. DIRMAN yang menyetir kendaraan tersebut saksi yang di bonceng dan sdr. MUMU bersama sdr. SAPRI Als. HIDEUNG menggunakan 1 unit kendaraan HONDA BEAT warna putih dengan sdr. MUMU yang menyetir kendaraan tersebut dan sdr. SAPRI yang di bonceng saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG ketika sedang berjalan di daerah carita melihat sepeda motor yang melintas sendirian kemudian saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG langsung mengikuti kendraan tersebut dari belakang, lalu tepat di jalan yang sepi saksi dan sdr. DIRMAN langsung memepet kendaraan tersebut dan sdr. DIRMAN langsung mencabut kunci kendraan tersebut kemudian sdr. DIRMAN langsung menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali sehingga kendaraan berikut korban terjatuh. Setelah korbannya terjatuh sdr. SAPRI Als. HIDEUNG langsung mendekati korban dan langsung mengeluarkan sebilah golok dan mengacungkan ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan kendraannya, setelah korban lari kemudian sdr. DIRMAN langsung membawa sepeda motor tersebut diikuti saksi bersama, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG;
 - Bahwa Adapun saksi melakukan pencurian dengan kekerasan bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG tidak izin kepada pemilik kendaraan;
 - Bahwa yang memiliki Ide untuk melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah dikarenakan tidak mempunyai kerjaan atas kesepakatan bersama saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG sepakat untuk melakukan Pencurian dengan kekerasan tersebut;
 - Bahwa peranan saksi joki, membantu pada saat melakukan pencurian dan setelah kendaraan di ambil saksi membawa kendaraan yang sebelumnya dibawa. Sdr. DIRMAN berperan sebagai mencabut kunci kendaraan korban dan

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang kendaraan korban hingga terjatuh dan membawa kendaraan hasil curian tersebut. Sdr. MUMU Berperan sebagai joki dan membantu pada saat melakukan pencurian tersebut. Sdr. SAPRI Als. HIDEUNG berperan sebagai pada saat korban terjatuh Sdr. SAPRI Als. HIDEUNG menghampiri korban dan mengacungkan sebelah golok ke arah korban;

- Bahwa kendaran berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SCOOPY warna putih yang saksi curi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG ada yang di rubah yaitu plat nomor kendaraan tersebut di buka oleh saksi dan sdr. DIRMAN pada saat di tengah perjalanan menuju rumah sdr. DIRMAN tepatnya di daerah kec. Picung saksi dan sdr. DIRMAN membuka dengan merusak plat nomor tersebut lalu membuangnya di pinggir jalan;
- Bahwa Pada awalnya pada jumat tanggal 23 Juni 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi bersama bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG berkumpul di daerah Pasir durung, kec. Sidangresmi, kab. Pandeglang ngopi, kemudian sekitar jam 22.00 Wib saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG pergi ke kec. picung dengan saksi bersama sdr. DIRMAN menggunakan 1 unit kendraan HONDA BEAT STREET warna hitam dengan sdr. DIRMAN yang menyetir kendaraan tersebut saksi yang di bonceng dan sdr. MUMU bersama sdr. SAPRI Als. HIDEUNG menggunakan 1 unit kendaraan HONDA BEAT warna putih dengan sdr. MUMU yang menyetir kendaraan tersebut dan sdr. SAPRI yang di bonceng di tengah perjalanan tepatnya di pom bensin saketi ketika sedang isi bensin saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG sepakat untuk melakukan pencurian di daerah kec. Carita. Lalu sekitar jam 00.00 wib saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG sampai kec. Carita, lalu SAKSI bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG berjalan pelan-pelan sambil menunggu target. Lalu sekitar jam 00.30 wib saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG melihat sepeda motor yang melintas sendirian kemudian saksi bersama sdr. DIRMAN, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG langsung mengikuti kendraan tersebut dari belakang, lalu tepat di jalan yang sepi SAKSI dan sdr. DIRMAN langsung memepet kendaraan tersebut dan sdr. DIRMAN langsung mencabut kunci kendraan tersebut kemudian sdr. DIRMAN langsung menendang menggunakan kaki kiri sebanyak 1 kali sehingga kendaraan berikut korban terjatuh. Setelah korbannya terjatuh sdr. SAPRI Als. HIDEUNG langsung mendekati korban dan langsung mengeluarkan sebilah golok dan mengacungkan ke arah korban sehingga korban lari meninggalkan kendraannya, setelah korban

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari kemudian sdr. DIRMAN langsung membawa lari sepeda motor tersebut diikuti saksi bersama, sdr. MUMU, dan sdr. SAPRI Als. HIDEUNG dan pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekitar jam 15.30 Wib saksi di tangkap oleh pihak kepolisian polres pandeglang yang menggunakan pakaian preman;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

7. SUDIRMAN BIN SAKIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 juni 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah tepatnya di Kp.Sindangmulya, Rt.005 Rw,002, Desa Pasir Lancar, Kec.Sindangresmi, Kab. Pandeglang, Provinsi Banten, awalnya terdakwa sedang mengobrol dengan keluarga tiba-tiba datang anggota kepolisian yang tidak berseragam dari Polres Pandeglang;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 Jam 00.30 Wib bertempat di Kp. Pamatang Ds. Pejamben Kec. Carita Kab. Pandeglang tepatnya di jalan raya Labuan Carita;
- Bahwa saksi melakukan pencurian dengan kekerasan di Kp. Pamatang Ds. Pejamben Kec. Carita Kab. Pandeglang tepatnya di jalan raya Labuan Carita tersebut saat itu hanya 1 (satu) orang korban dan saksi tidak mengenal sama sekali terhadap korban yang saat itu saksi ambil kendaraan sepeda motornya pada saat saksi melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukann pencurian dengan kekerasan tersebut kami memiliki peran masing-masing diantaranya SUDIRMAN BIN SAKIMAN berperan sebagai joki yang membawa kendaraan dan mengejar korban dan mencabut kunci motor milik korban serta menedang korban sampai terjatuh setelah itu membawa kendaraan hasil curian berupa 1 (satu) unit HONDA SCOOPY warna putih. terdakwa, berperan sebagai joki dan membantu pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan. Sdr. MUMU, berperan sebagai joki yang mengejar korban dan membantu pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan. Sdr. SAPRI Als. HIDEUNG, berperan sebagai membantu pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata tajam sejenis golok untuk meakuti korban;
- Bahwa kami melakukan pencurian dengan kekerasan dengan cara mencari target di sepanjang jalan yang di anggap sepi dan korban membawa kendaraan sepeda motor yang bagus selanjutnya saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya menggunakan 2 (dua) unit kendaraan sepeda motor diantaranya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA BEAT STREAT warna Hitam yang terdakwa

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendarai dengan berboncengan dengan Sdr.OZI dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA BEAT CB Warna Putih yang di kendarai oleh Sdr.MUMU dengan berboncengan dengan Sdr.SAPRI Als.HIDEUNG selanjutnya kami mengejar memepet korban setelah saksi sampai di pinggir kendaraan korban saksi langsung mencabut kunci kontak kendaraan sepeda motor tersebut dan menendang kendaraan korban sehingga terjatuh sedangkan Sdr.MUMU berada di belakang saat itu Sdr. SAPRI Als.HIDEUNG mengacungkan golok sambil berkata KADEK "BACOK" sehingga korban melarikan diri selanjutnya kendaraan di bawa oleh terdakwa (SUDIRMAN BIN SAKIMAN);

- Bahwa situasi saat itu malam hari sekitar jam 00.30 Wib cuaca cerah namun keadaan lokasi di sepanjang jalan raaya carita situasi sepi tidak ada orang yang melintas sehingga kami dengan mudah melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut;
- Bahwa pada awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 juni 2023 sekitar jam 19.00 Wib saksi bersama 3 (tiga) orang lainnya sedang berkumpul di tempat tongkrongan warung kopi di daerah Desa kadumelati Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang Prov.Banten kemudian timbul inisiatif dari Sdr.MUMU mengajak kami "ULIN YUK" (MAIN YUK) ke daerah carita perkataan dan maksud itu kami sudah paham bahwa kami akan melakukan pencurian dengan kekerasan (begal) kendaraan sepeda motor, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib kami berangkat menuju Carita dengan menggunakan kendaraan 2 (dua) unit sepeda motor diantaranya 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA BEAT STREAT warna Hitam yang saksi (SUDIRMAN BIN SAKIMAN) kendarai dengan berboncengan dengan terdakwa dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor HONDA BEAT CB Warna Putih yang di kendarai oleh Sdr.MUMU dengan berboncengan dengan Sdr.SAPRI Als.HIDEUNG sepanjang jalan kami mencari ktarget korban namun tidak ada target yang sesuai di inginkan namun sesampainya di jalan raya carita tepatnya di Kp. Pamatang Ds. Pejamben Kec. Carita Kab. Pandeglang tepatnya di jalan raya Labuan Carita sekitar jam 00.30 Wib kami melihat target korban menggunakan 1 unit sepeda motor merk HONDA Scoopy No. pol. A5033 MW dan keadaan situasi saat itu malam hari dan sepi kami langsung mengejar memepet korban setelah kendaraan sepeda motor yang terdakwa kendarai bersama Sdr.OJI terdakwa sampai di pinggir kendaraan korban terdakwa langsung mencabut kunci kontak kendaraan sepeda motor sehingga kendaraan sepeda motor tersebut mati mesinya dan saksi (SUDIRMAN BIN SAKIMAN) menendang kendaraan korban sehingga terjatuh sedangkan Sdr.MUMU berada di belakang saat itu bersama Sdr. SAPRI

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als.HIDEUNG sambil mengacungkan golok yang masih di dalam sarungnya sambil berkata KADEK "BACOK" sehingga korban ketakutan dan melarikan diri selanjutnya kendaraan di tinggal selanjutnya saksi turun dari kendaraan yang saksi kendarai selanjutnya kendaraan yang saksi kendarai di bawa oleh terdakwa selanjutnya kendaraan milik korban tersebut saksi (SUDIRMAN BIN SAKIMAN) bawa menuju Sindangresmi melalui jalur Cinangka menuju Ciomas Kab.Serang selanjutnya keluar di daerah Mandalawangi Pandeglang lanjut ke arah pemandian Cikoromoy dan langsung menuju arah Saketi lanjut ke Picung dan masuk melalui jalur sawit kadumula sekitar jam 04.00 Wib kami sampai ke tempat ngopi tongkrongan awal di Desa Kadumelati Kec.Sindangresmi Kab.Pandeglang Prov.Banten, kami nongkrong sambil ngopi bareng sambil menunggu agak siangan, sekitar jam 08.00 Wib kami pulang kerumah masing-masing sedangkan kendaraan sepeda motor HONDA SCOOPY warna putih hasil curian tersebut saksi bawa kerumah lalu sempat terdakwa tawarkan kepada teman saksi namun tidak jadi dan tidak laku kendaraan tersebut di simpan dirumah, tidak lama kemudian datang anggota kepolisian berpakaian preman menangkap saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan yang terjadi Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib di kp.Pematang Desa Penjaben Kec. Carita Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman, yang tepatnya di Kp Baru,Ds Pasir lancar,Kac Sindang resmi,Kab pandeglang,di karenakan SAKSI melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.00 Wib yang di tempat daerah Carita bersama Sdr OJI umur sekitar 24 tahun,Kp Jeruk,Ds Pasir lancar,Kec sindang resmi,Kab Pandeglang,Sdr SAPRI Als HIDENG umur sekitar 50,Kp Baru,Ds Pasir lancar,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang, Sdr DIRMAN umur sekitar 25 tahun Kp Girimulya, Ds Pasir Lancar,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang dan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan berhasil mendapatkan 1(satu) unit motor merk Honda Scoopy warna Putih, dan pernah melakukan pencurian di daerah Cimanuk pada hari senin sekitar jam 03.00 Wib bersama Sdr OJI umur sekitar 24 tahun,Kp

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeruk, Ds Pasir lancar, Kec sindang resmi, Kab Pandeglang, Sdr SAPRI Als HIDENG umur sekitar 50, Kp Baru, Ds Pasir lancar, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang, Sdr DIRMAN umur sekitar 25 tahun Kp Girimulya, Ds Pasir Lancar, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang dan mendapatkan 1(satu) sepeda motor merk Honda Beat Streat warna hitam;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Carita awalnya terdakwa sedang berkumpul di Sdr DEDE sekitar jam 19.00Wib bersama dengan Sdr OJI, Sdr DIRMAN, Sdr SAPRI Als HIDENG, dan sekitar jam 00.00 Wib berangkat untuk ke daerah carita dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih dan Sepeda motor Honda Beat Streat, adapun pada saat terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr SAPRI Als HIDENG dengan menggunakan motor honda beat putih, dan Sdr OJI bersama Sdr DIRMAN menggunakan motor Honda beat Streat hitam, dan kemudian pada saat menuju ke daerah carita terdakwa sambil melihat lihat sambil mencari sasaran, dan sesampainya di daerah carita lokasi lupa menemukan sasaran yang sedang menggunakan 1(satu) unit honda Scoopy warna putih yang di kendaraai oleh 1(satu orang) dan kemudian setelah melihat sasaran kemudian Sdr OJI dan Sdr DIRMAN langsung memepet korban, dan untuk terdakwa bersama Sdr SAPRI Als HIDENG mengikuti dari belakang, dan kemudian Sdr DIRMAN mencabut kunci kontak kemudian korban terjatuh, dan langsung di hampiri oleh Sdr SAPRI Als HIDENG dengan membawa Golok dan menakut nakuti korban, dan terdakwa bersama Sdr OJI hanya duduk motor sambil melihat situasi, setelah korban merasa takut dan lari, Sdr DIRMAN langsung mengambil sepeda motor korban merk Honda Scoopy warna putih dan kemudian setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan SAKSI bersama Sdr OJI, Sdr SAPRI Als HIDENG, Sdr DIRMAN langsung pulang, dan sebelum sampai rumah terdakwa bersama Sdr OJI, Sdr DIRMAN, Sdr SAPRI Als HIDENG sempat berhenti di daerah Picung untuk melepas Plat nomor dan yang melepas plat nomor adalah Sdr DIRMAN dan Sdr OJI dan membuangnya di daerah picung, dan sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai ke rumah Sdr DEDE yang beralamat di Kp Pasir Durung, Ds Pasir durung, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang, kemudian terdakwa ngopi ngopi sampai dengan jam 04.00 Wib kemudian kami istirahat dan pada ke esokan harinya baru pada pulang dari rumah Sdr DEDE, dan untuk pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk untuk tempat terdakwa lupa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar 02.00 Wib untuk tempat lupa yang terdakwa tahu melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk, adapun pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Sdr OJI, Sdr

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRMAN, Sdr SAPRI Als HIDENG, dan pada hari minggu berkumpul di rumah Sdr DEDE yang beralamat di Kp Pasir durung, Ds Pasir durung, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang sekitar jam 19.00 Wib sambil ngopi ngopi sambil ngobrol ngobrol dan sekitar jam 23.00 Wib dengan menggunakan motor Beat putih milik Sdr SAPRI Als HIDENG, dan motor Beat Street warna hitam milik Sdr YONO, adapun posisi terdakwa membawa motor milik Sdr SAPRI als HIDENG dengan menggunakan Beat putih, dan untuk Sdr OJI dan Sdr DIRMAN menggunakan motor milik Sdr YONO Honda Beat Street warna Hitam, dan terdakwa berangkat dari Kp Pasir durung langsung ke arah Pandeglang sambil mencari sasaran, adapun sesampainya di daerah Cimanuk yang tepatnya terdakwa tidak tahu, dan sekitar jam 02.00 Wib menemukan sasaran/Korban yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam seorang diri, dan setelah mendapatkan sasaran/ korban kemudian Sdr DIRMAN bersama Sdr OJI langsung memepet korban dan Sdr DIRMAN langsung mengambil kunci korban yang membuat korban terjatuh, dan kemudian terdakwa bersama Sdr SAPRI als HIDENG langsung ikut menghampi dan kemudian Sdr SAPRI Als HIDENG langsung ikut turun dan mangacung acungkan golok dan membuat korban takut dan meninggalkan sepeda motor korban merk Honda Beat Street warna hitam, dan kemudian Sdr DIRMAN langsung mengambil sepeda motor korban Honda Beat Street hitam, dan setelah berhasil mendapatkan/ menguasai motor milik korban terdakwa bersama rekan langsung pulang ke rumah Sdr DEDE yang beralamat Kp Pasir durung, Ds Pasir durung, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang, dan pada saat terdakwa pulang menuju ke rumah Sdr DEDE Sdr DIRMAN dan Sdr OJI sempat berhenti dan langsung melepaskan Plat nomor dan langsung membuangnya ke kebun di daerah Picung, dan kemudian setelah melaepas Plat nomor SAKSI melanjutkan pulang ke rumah Sdr DEDE, dan sekitar jam 05.00 Wib sampai di rumah Sdr DEDE, dan Sdr DIRMAN pada saat sampai di rumah Sdr DEDE langsung ke arah belakang rumah Sdr DEDE untuk menyimpan motor hasil curian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam, dan kemudian pada saat mau pulang sekitar jam 05.30 Wib Sdr DIRMAN mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam yang di simpan di belakang rumah Sdr DEDE kemudian terdakwa bersama Sdr OJI, Sdr SAPRI, Sdr DIRMAN langsung pulang ke rumah masing masing, dan pada saat pulang terdakwa bersama Sdr SAPRI Als HIDENG menggunakan motor Beat putih milik Sdr SAPRI Als HIDENG dan Sdr SAPRI hanya minta di antar sampai rumahnya dan untuk motor Sdr SAPRI Als HIDENG SAKSI bawa pulang ke rumah terdakwa, Sdr OJI menggunakan motor milik Sdr YONO beat Street hitam, Sdr DIRMAN membawa 1(satu) unit sepeda motor merk

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat Street warna Hitam milik Korban/hasil pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk;

- Bahwa barang hasil pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk sudah terjual oleh Sdr DIRMAN ke Sdr TATANG sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang bukti Scoopy hasil pencurian dan kekerasan di daerah carita belum sempat terjual;
- Bahwa pada saat hasil pencurian dengan kekerasan terjual 1(satu) unit honda beat Street warna hitam yang di lakukan di daerah Cimanuk, adapun terdakwa mendapat bagian Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah), Sdr OJI mendapat bagian Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah), Sdr SAPRI Als HIDENG mendapat bagian Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) dan Sdr DIRMAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000(Tujuh ratus ribu rupiah) dan di tambah uang jalan sebesar Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menggunakan alat sebilah golok adalah Sdr SAPRI Als HIDENG, adapun alat sebilah golok tersebut adalah milik Sdr SAPRI als HIDENG, dan sebilah golok yang di bawa oleh Sdr SAPRI als HIDENG berukuran 30Cm bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami meiliki peran masing-masing diantaranya terdakwa sendiri (MUMU) SAKSI berperan sebagai Joki dengan cara membawa motor dan membonceng Sdr SAPRI Als HIDENG. Sdr.SAPRI Als HIDENG, berperan sebagai Menakut nakuti dengan sebilah golok, dan pada saat melakukan berboncengan dengan terdakwa (MUMU). Sdr. OJI, berperan sebagai orang Joki yang membawa motor Beat Street warna Hitam milik Sdr YONO. Sdr. DIRMAN, berperan sebagai pengambil kunci motor korban dan menendang korban pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Carita dan di daerah Cimanuk dan berperan penjual hasil curian hasil pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk, Kab Pandeglang;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah carita dan di daerah cimanuk sangat sepi dan penerangan kurang terang/redup;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, mengenai barang bukti dalam perkara ini, dimana saksi dan terdakwa mengaku mengenal barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan yang terjadi Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib di kp.Pematang Desa Penjaben Kec. Carita Kab. Pandeglang;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib di oleh pihak kepolisian yang berpakaian preman, yang tepatnya di Kp Baru,Ds Pasir lancar,Kac Sindang resmi,Kab pandeglang,di karenakan SAKSI melakukan pencurian dengan kekerasan;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Sabtu Tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 00.00 Wib yang di tempat daerah Carita bersama Sdr OJI umur sekitar 24 tahun,Kp Jeruk,Ds Pasir lancar,Kec sindang resmi,Kab Pandeglang,Sdr SAPRI Als HIDENG umur sekitar 50,Kp Baru,Ds Pasir lancar,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang, Sdr DIRMAN umur sekitar 25 tahun Kp Girimulya, Ds Pasir Lancar,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang dan terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan dan berhasil mendapatkan 1(satu) unit motor merk Honda Scoopy warna Putih, dan pernah melakukan pencurian di daerah Cimanuk pada hari senin sekitar jam 03.00 Wib bersama Sdr OJI umur sekitar 24 tahun,Kp Jeruk,Ds Pasir lancar,Kec sindang resmi,Kab Pandeglang,Sdr SAPRI Als HIDENG umur sekitar 50,Kp Baru,Ds Pasir lancar,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang, Sdr DIRMAN umur sekitar 25 tahun Kp Girimulya, Ds Pasir Lancar,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang dan mendapatkan 1(satu) sepeda motor merk Honda Beat Streat warna hitam;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Carita awalnya terdakwa sedang berkumpul di Sdr DEDE sekitar jam 19.00Wib bersama dengan Sdr OJI,Sdr DIRMAN,Sdr SAPRI Als HIDENG,dan sekitar jam 00.00 Wib berangkat untuk ke daerah carita dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Putih dan Sepeda motor Honda Beat Streat, adapun pada saat terdakwa berangkat berboncengan dengan Sdr SAPRI Als HIDENG dengan menggunakan motor honda beat putih, dan Sdr OJI bersama Sdr DIRMAN menggunakan motor Honda beat Streat hitam, dan kemudian pada saat menuju ke daerah carita terdakwa sambil melihat lihat sambil mencari sasaran, dan sesampainya di daerah carita lokasi lupa menemukan sasaran yang sedang menggunakan 1(satu) unit honda Scoopy warna putih yang di kendaraai oleh 1(satu orang) dan kemudian setelah melihat sasaran kemudian Sdr OJI dan Sdr DIRMAN langsung memepet korban,dan untuk terdakwa bersama Sdr SAPRI Als HIDENG mengikuti dari belakang,dan kemudian Sdr DIRMAN mencabut kunci kontak kemudian

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban terjatuh, dan langsung di hampiri oleh Sdr SAPRI Als HIDENG dengan membawa Golok dan menakut nakuti korban,dan terdakwa bersama Sdr OJI hanya duduk motor sambil melihat situasi, setelah korban merasa takut dan lari, Sdr DIRMAN langsung mengambil sepeda motor korban merk Honda Scoopy warna putih dan kemudian setelah berhasil melakukan pencurian dengan kekerasan SAKSI bersama Sdr OJI,Sdr SAPRI Als HIDENG,Sdr DIRMAN langsung pulang, dan sebulum sampai rumah terdakwa bersama Sdr OJI,SdrDIRMAN,Sdr SAPRI Als HIDENG sempat berhenti di daerah Picung untuk melepas Plat nomor dan yang melepas plat nomor adalah Sdr DIRMAN dan Sdr OJI dan membuangnya di daerah picung, dan sekitar jam 02.00 Wib terdakwa sampai ke rumah Sdr DEDE yang beralamat di Kp Pasir Durung,Ds Pasir durung,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang, kemudian terdakwa ngopi ngopi sampai dengan jam 04.00 Wib kemudian kami istirahat dan pada ke esokan harinya baru pada pulang dari rumah Sdr DEDE, dan untuk pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk untuk tempat terdakwa lupa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari senin tanggal 19 Juni 2023 sekitar 02.00 Wib untuk tempat lupa yang terdakwa tahu melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk, adapun pada saat terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan bersama Sdr OJI,Sdr DIRMAN,Sdr SAPRI Als HIDENG, dan pada hari minggu berkumpul di rumah Sdr DEDE yang beralamat di Kp Pasir durung,Ds Pasir durung,Kec Sindang resmi,Kab Pandeglang sekitar jam 19.00 Wib sambil ngopi ngopi sambil ngobrol ngobrol dan sekitar jam 23.00 Wib dengan menggunakan motor Beat putih milik Sdr SAPRI Als HIDENG, dan motor Beat Streat warna hitam milik Sdr YONO, adapun posisi terdakwa membawa motor milik Sdr SAPRI als HIDENG dengan menggunakan Beat putih, dan untuk Sdr OJI dan Sdr DIRMAN menggunakan motor milik Sdr YONO Honda Beat Stret warna Hitam,dan terdakwa berangkat dari Kp Pasir durung langsung ke arah Pandeglang sambil mencari sasaran, adapun sesampainya di daerah Cimanuk yang tepatnya terdakwa tidak tahu,dan sekitar jam 02.00Wib menemukan sasaran/Korban yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam seorang diri, dan setelah mendapatkan sasaran/ korban kemudian Sdr DIRMAN bersama Sdr OJI langsung memepet korban dan Sdr DIRMAN langsung mengambil kunci korban yang membuat korban terjatuh, dan kemudian terdakwa bersama Sdr SAPRI als HIDENG langsung ikut menghampi dan kemudian Sdr SAPRI Als HIDENG langsung ikut turun dan mangacung acungkan golok dan membuat korban takut dan meninggalkan sepeda motor korban merk Honda Beat Streat warna hitam, dan kemudian Sdr DIRMAN langsung mengambil sepeda motor korban Honda Beat Streat hitam,dan setelah

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mendapatkan/ menguasai motor milik korban terdakwa bersama rekan rekan langsung pulang ke rumah Sdr DEDE yang beralamat Kp Pasir durung, Ds Pasir durung, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang, dan pada saat terdakwa pulang menuju ke rumah Sdr DEDE Sdr DIRMAN dan Sdr OJI sempat berhenti dan langsung melepaskan Plat nomor dan langsung membuangnya ke kebun di daerah Picung, dan kemudian setelah melepas Plat nomor SAKSI melanjutkan pulang ke rumah Sdr DEDE, dan sekitar jam 05.00Wib sampai di rumah Sdr DEDE, dan Sdr DIRMAN pada saat sampai di rumah Sdr DEDE langsung ke arah belakang rumah Sdr DEDE untuk menyimpan motor hasil curian 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam, dan kemudian pada saat mau pulang sekitar jam 05.30 Wib Sdr DIRMAN mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam yang di simpan di belakang rumah Sdr DEDE kemudian terdakwa bersama Sdr OJI, Sdr SAPRI, Sdr DIRMAN langsung pulang ke rumah masing masing, dan pada saat pulang terdakwa bersama Sdr SAPRI Als HIDENG menggunakan motor Beat putih milik Sdr SAPRI Als HIDENG dan Sdr SAPRI hanya minta di antar sampai rumahnya dan untuk motor Sdr SAPRI Als HIDENG SAKSI bawa pulang ke rumah terdakwa, Sdr OJI menggunakan motor milik Sdr YONO beat Street hitam, Sdr DIRMAN membawa 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna Hitam milik Korban/hasil pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk;

- Bahwa barang hasil pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk sudah terjual oleh Sdr DIRMAN ke Sdr TATANG sebesar Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk barang bukti Scoopy hasil pencurian dan kekerasan di daerah carita belum sempat terjual;
- Bahwa pada saat hasil pencurian dengan kekerasan terjual 1(satu) unit honda beat Street warna hitam yang di lakukan di daerah Cimanuk, adapun terdakwa mendapat bagian Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah), Sdr OJI mendapat bagian Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah), Sdr SAPRI Als HIDENG mendapat bagian Rp 500.000(lima ratus ribu rupiah) dan Sdr DIRMAN mendapatkan bagian uang sebesar Rp 700.000(Tujuh ratus ribu rupiah) dan di tambah uang jalan sebesar Rp 200.000(dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang menggunakan alat sebilah golok adalah Sdr SAPRI Als HIDENG, adapun alat sebilah golok tersebut adalah milik Sdr SAPRI als HIDENG, dan sebilah golok yang di bawa oleh Sdr SAPRI als HIDENG berukuran 30Cm bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami memiliki peran masing-masing diantaranya terdakwa sendiri (MUMU) SAKSI berperan

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Joki dengan cara membawa motor dan membonceng Sdr SAPRI Als HIDENG. Sdr.SAPRI Als HIDENG, berperan sebagai Menakut nakuti dengan sebilah golok, dan pada saat melakukan berboncengan dengan terdakwa (MUMU). Sdr. OJI, berperan sebagai orang Joki yang membawa motor Beat Street warna Hitam milik Sdr YONO. Sdr. DIRMAN, berperan sebagai pengambil kunci motor korban dan menendang korban pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah Carita dan di daerah Cimanuk dan berperan penjual hasil curian hasil pencurian dengan kekerasan di daerah Cimanuk, Kab Pandeglang;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan di daerah carita dan di daerah cimanuk sangat sepi dan penerangan kurang terang/redup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil sesuatu barang;*
3. *Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;*
4. *Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;*
5. *Didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;*
6. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;*
7. *Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. *Barang siapa;*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*barang siapa*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Mumu Bin Armin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" **telah terpenuhi**;

Ad.2. *Mengambil sesuatu barang*;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" di sini adalah mengambil "*sesuatu barang*" untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Scoopy No. Pol. A 5033 MW No. Rangka MH1JM3114HK115163 No. Mesin JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 Warna putih Hitam STNK An. SAWINAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol. : A – 3144 – JN, Nomor Rangka : MH1JFZ21XKK638464 Nomor Mesin : JFZ2E-1637234 Tahun 202019 warna Hitam STNK Atas nama YOGA WAHYUDI;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, kejadian Pencurian dengan kekerasan yang terdakwa lakukan dengan cara menemukan sasaran/Korban yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam seorang diri, dan setelah mendapatkan sasaran/korban kemudian Sdr DIRMAN bersama Sdr OJI langsung memepet korban dan Sdr DIRMAN langsung mengambil kunci korban yang membuat korban terjatuh, dan kemudian terdakwa bersama Sdr SAPRI als HIDENG langsung ikut menghampi dan kemudian Sdr SAPRI Als HIDENG langsung ikut turun dan mangacung acungkan golok dan membuat korban takut dan meninggalkan sepeda motor korban merk Honda Beat Streat warna hitam, dan kemudian Sdr DIRMAN langsung mengambil sepeda motor korban Honda Beat Streat hitam, dan setelah berhasil mendapatkan/ menguasai motor milik korban terdakwa bersama rekan rekan langsung pulang ke rumah Sdr DEDE yang beralamat Kp Pasir durung, Ds Pasir durung, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang,

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti menunjukkan 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Scoopy No. Pol. A 5033 MW No. Rangka MH1JM3114HK115163 No. Mesin JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 Warna putih Hitam STNK An. SAWINAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol. : A – 3144 – JN, Nomor Rangka : MH1JFZ21XKK638464 Nomor Mesin : JFZ2E-1637234 Tahun 202019 warna Hitam STNK Atas nama YOGA WAHYUDI telah berada dalam penguasaan terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat dari tangan saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA dan YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;**

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Scoopy No. Pol. A 5033 MW No. Rangka MH1JM3114HK115163 No. Mesin JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 Warna putih Hitam STNK An. SAWINAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol. : A – 3144 – JN, Nomor Rangka : MH1JFZ21XKK638464 Nomor Mesin : JFZ2E-1637234 Tahun 202019 warna Hitam STNK Atas nama YOGA WAHYUDI bukan milik terdakwa melainkan milik saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA dan YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;**

Ad.4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki tersebut dengan melawan hak, hal mana dapat dilihat dari cara pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut kami memiliki peran masing-masing diantaranya terdakwa sendiri (MUMU) berperan sebagai Joki dengan cara membawa motor dan membonceng Sdr SAPRI Als HIDENG. Sdr.SAPRI Als HIDENG, berperan sebagai Menakut nakuti dengan sebilah golok, dan pada saat melakukan berboncengan dengan terdakwa (MUMU). Sdr. OJI, berperan sebagai orang Joki yang membawa motor Beat Street warna Hitam milik Sdr

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONO. Sdr. DIRMAN, berperan sebagai pengambil kunci motor korban dan menendang korban pada saat melakukan pencurian dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur keempat** “dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.5. Didahului atau disertai dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara terdakwa mengambil yaitu terdakwa langsung ambil/ rebut secara paksa dengan cara menemukan sasaran/Korban yang sedang menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Stret warna hitam seorang diri, dan setelah mendapatkan sasaran/ korban kemudian Sdr DIRMAN bersama Sdr OJI langsung memepet korban dan Sdr DIRMAN langsung mengambil kunci korban yang membuat korban terjatuh, dan kemudian terdakwa bersama Sdr SAPRI als HIDENG langsung ikut menghampi dan kemudian Sdr SAPRI Als HIDENG langsung ikut turun dan mangacung acungkan golok dan membuat korban takut dan meninggalkan sepeda motor korban merk Honda Beat Streat warna hitam, dan kemudian Sdr DIRMAN langsung mengambil sepeda motor korban Honda Beat Streat hitam, dan setelah berhasil mendapatkan/ menguasai motor milik korban terdakwa bersama rekan rekan langsung pulang ke rumah Sdr DEDE yang beralamat Kp Pasir durung, Ds Pasir durung, Kec Sindang resmi, Kab Pandeglang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur kelima** “disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Ad.6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, untuk melakukan pencurian dilakukan bersama-sama antara terdakwa dengan temannya sdr. DIRMAN, sdr. SAPRI Als. HIDEUNG dan sdr. OJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **unsur keenam** “Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.7. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN PdI



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah perbuatan yang antara satu dengan yang lainnya ada kaitannya, dapat dianggap sebagai satu perbuatan yang berkelanjutan (yang diteruskan), dan apabila menurut pengetahuan serta praktek memenuhi syarat – syarat berikut :

1. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
2. Perbuatan – perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
3. Waktu antaranya tidak terlalu lama tegasnya antara perbuatan yang berulang-ulang untuk menyelesaikannya tidak terlalu lama dari waktu kejadian-kejadiannya;
4. Dalam tindak pidana yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkelanjutan hanya dikenakan satu ketentuan saja, yakni yang terberat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar perbuatan yang dilakukan terdakwa berdasarkan barang bukti yang ada yaitu 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Scoopy No. Pol. A 5033 MW No. Rangka MH1JM3114HK115163 No. Mesin JM31E-1116066 Rakitan Tahun 2017 Warna putih Hitam STNK An. SAWINAH dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street No. Pol. : A – 3144 – JN, Nomor Rangka : MH1JFZ21XKK638464 Nomor Mesin : JFZ2E-1637234 Tahun 202019 warna Hitam STNK Atas nama YOGA WAHYUDI bukan milik terdakwa melainkan milik saksi APIP SUPIYANI Bin SUKMAYA dan YOGA WAHYUDI Als YOGA Bin ROSI adalah sebagai suatu perbuatan yang sama dan dilakukan secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat **unsur ketujuh** “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” **Telah Terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan secara berlanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat bertanggungjawab maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa tidak ada dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mumu Bin Armin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan pencurian dengan kekerasan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa tetap di tahan;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, oleh kami, Panji Answinartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H., Eva Khoerizqiah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, yang bersidang di Pengadilan Negeri Pandeglang secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Madela Natalia Sai Reeve, S.H., M.H.

Panji Answinartha, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota Darhadi Narandana Kala, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)